BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Deregulasi perbankan telah dimulai sejak tahun 1983, kebijakan tersebut memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan adanya kebijakan tersebut akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan kepada bisnis perbankan untuk menunjang pembangunan, adanya kebijakan Pakto 88 menyebabkan banyaknya bank konvensional yang berdiri. Bank Syariah muncul sebagai bank yang menerapkan sistem bagi hasil dalam kegiatan usahanya di tengah perkembangan perbankan nasional yang menggunakan sistem bunga. Eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, namun dengan diamandemennya Undang-Undang tersebut yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Syukron, 2013).

Adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, melahirkan sistem perbankan baru di Indonesia yaitu sistem perbankan ganda (*dual banking* system). *Dual banking system* merupakan sistem pelayanan perbankan dengan konsep

Analisis Pengaruh Tingkat..., Shalsabila Marciandini, MKPS-IBS, 2018

konvensional maupun syariah. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara sinergis dan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Sejak diterbitkannya Undang-Undang tersebut, perbankan dan keuangan Syariah mulai berkembang, hal ini dapat dilihat dari jumlah bank Syariah dan unit usaha Syariah yang didirikan, pada tahun 2000 terdapat dua bank syariah dan tiga unit usaha syariah (UUS) dengan 65 kantor dan menguasai 0,17% dari total asset. Melihat potensi perkembangan bank syariah, pemerintah menyadari akan pentingnya landasan hukum yang memadai dan mendorong pertumbuhan bank Syariah sehingga dapat berkembang dengan pesat maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Hasan, 2012).

Perkembangan bank Syariah di Indonesia dapat dilihat dari meningkatnya jumlah bank dan juga meningkatnya aset bank Syariah secara signifikan. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah perbankan Syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 13 BUS, 21 UUS, dan 167 BPRS.

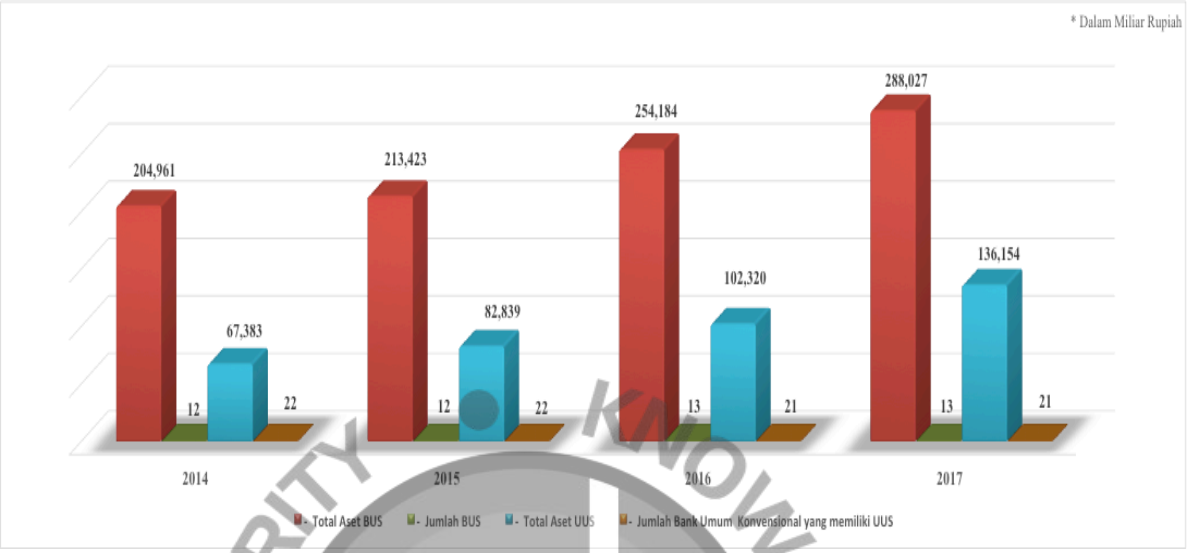

Gambar 1.1
Perkembangan Total Aset dan Jumlah Bank Syariah
Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK Desember 2017

Gambar 1.1 di atas menunjukkan jumlah aset yang terus meningkat setiap tahunnya, baik dari Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah. Hal ini menunjukkan pertumbuhan perbankan Syariah yang meningkat secara keseluruhan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 jumlah aset perbankan Syariah sebesar 272 triliun Rupiah dan pada Desember 2017 jumlah aset perbankan Syariah meningkat menjadi sebesar 424 triliun Rupiah.

Salah satu tugas pokok dari bank Syariah adalah menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkannya. Tujuan dari kegiatan penghimpunan dana

adalah untuk memperbesar modal, memperbesar aset, dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga dapat mendukung fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. (Oktaviani, 2012)

Sumber dari penghimpunan dana adalah dana pihak ketiga, yang dihimpun dari produk simpanan berupa tabungan, giro, dan deposito. Pada bank Syariah, umumnya tabungan dan deposito dihimpun dengan akad *mudharabah* sedangkan giro menggunakan akad *wadiah*. Namun, terdapat juga beberapa bank yang menggunakan akad *wadiah* dalam penghimpunan dana dalam bentuk tabungan. Volume dana pihak ketiga dapat dijadikan indikasi tingkat kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Semakin tinggi volume dana pihak ketiga mengindikasikan masyarakat semakin percaya kepada bank yang bersangkutan. Sebaliknya bila volume dana pihak ketiga semakin turun maka mengindikasikan masyarakat semakin menurun kepercayaannya kepada bank tersebut (Taswan, 2010). Pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan Syariah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari data Statistik Perbankan Syariah per Desember 2017.

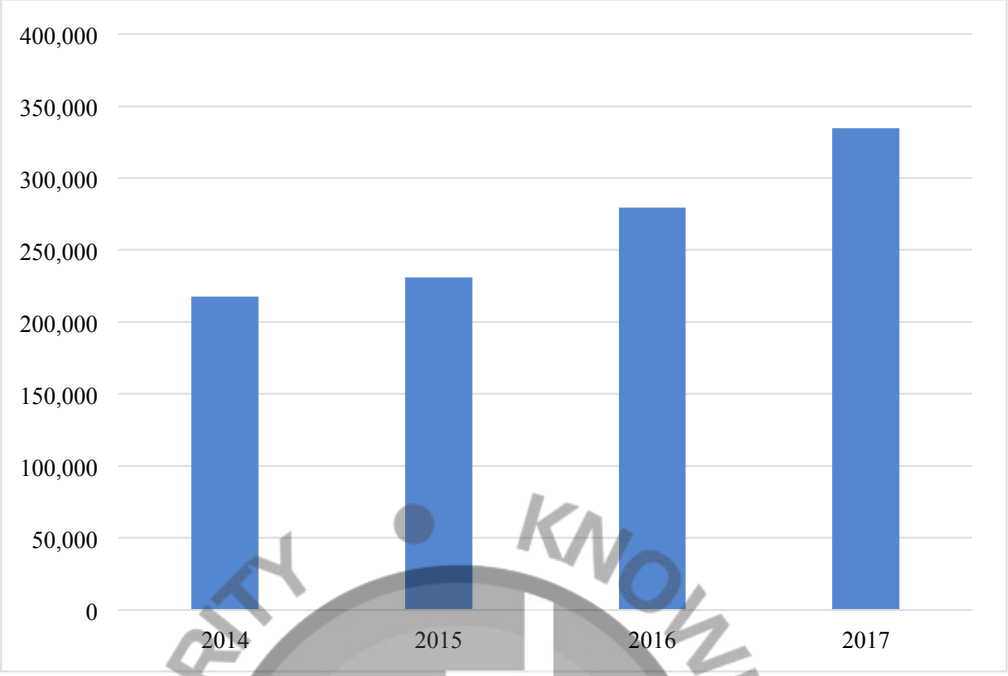

Gambar 1.2

Jumlah Dana Pihak Ketiga Bank Syariah

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK Desember 2017

Meningkatnya pertumbuhan dana pihak ketiga secara pesat dimulai pada tahun 2015, perbankan Syariah berhasil menghimpun dana sebesar Rp 231 triliun atau meningkat 5,76% dari tahun sebelumnya sedangkan pada tahun 2016 dana yang dihimpun sebesar Rp 279 triliun atau meningkat sebesar 17,24% dan pada tahun 2017 perbankan Syariah menghimpun dana sebesar Rp 334 triliun atau meningkat 16,54% dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan DPK tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut (Rivai & Arviyan, 2010) bank dalam menghimpun dana dipengaruhi oleh faktor yang datang dari luar bank (ekstern) dan faktor yang berasal dari bank itu sendiri (intern). Faktor eksternal yang mempengaruhi penghimpunan dana perbankan

antara lain kondisi perekonomian, kegiatan dan kondisi pemerintah, kondisi atau perkembangan pasar uang dan pasar modal, dan kebijakan pemerintah serta peraturan Bank Indonesia. Sedangkan faktor internalnya antara lain produk bank, kebijakan bagi hasil, kualitas layanan, suasana kantor bank, lokasi kantor, dan reputasi bank. Faktor internal yang mempengaruhi tumbuhnya dana pihak ketiga salah satunya adalah tingkat bagi hasil, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh OJK *Equivalen Rate* tingkat bagi hasil DPK bank Syariah lebih tinggi dibandingkan suku bunga rata-rata DPK bank konvensional.

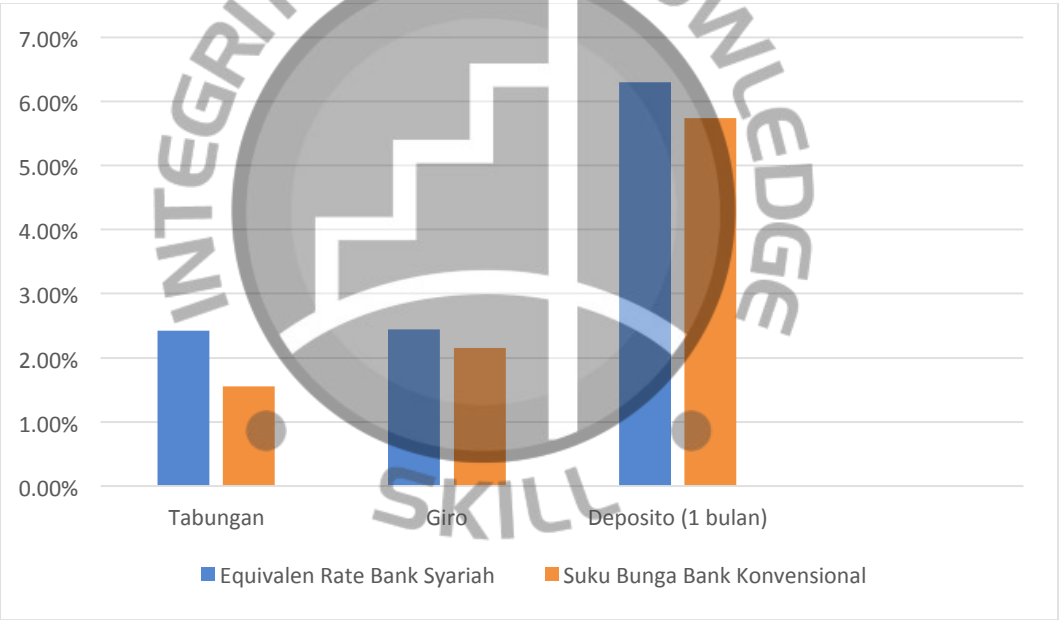

Gambar 1.3
***Equivalen Rate* DPK Bank Syariah dan**
Suku Bunga DPK Bank Konvensional

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia OJK Desember 2017

Besarnya tingkat bagi hasil atau *equivalen rate* bank Syariah dapat meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga bank Syariah, pernyataan ini

didukung oleh penelitian (Prasetyoningrum, 2015) yang mengatakan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat dana pihak ketiga. Hasil yang sama juga ditemukan oleh (Isa *et al.*, 2017) sedangkan hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian (Prasetya *et al.,* 2015) yang menyatakan bahwa tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap dana pihak ketiga bank syariah.

Selain tingkat bagi hasil, faktor internal yang mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga perbankan syariah adalah jumlah kantor. Jumlah kantor merupakan salah satu faktor pelayanan yang diberikan oleh bank Syariah kepada masyarakat. Meningkatnya jumlah kantor bank Syariah akan memudahkan masyarakat menempatkan dananya pada bank Syariah dan juga membuka kesempatan besar bagi bank Syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat (Meyliana, 2017). Jumlah kantor bank Syariah per Desember 2017 sebanyak 1.825 kantor yang terdiri dari kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. Angka tersebut terus menurun sejak tahun 2015, pada tahun 2015 jumlah kantor bank Syariah sebanyak 1.990 kantor menurun dari tahun sebelumnya yaitu 2.163 kantor dan pada tahun 2016 menurun menjadi sebanyak 1.869 kantor (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Penelitian (Nugraheni, 2017) menyatakan bahwa jumlah kantor berpengaruh terhadap dana pihak ketiga BPRS di Indonesia, hal ini juga ditemukan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Meyliana, 2017) yang menyatakan bahwa jumlah kantor berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah*.

Faktor internal lainnya yang diperkirakan mempengaruhi pertumbuhan dana pihak ketiga bank Syariah adalah ukuran bank. Ukuran bank atau ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Penentuan skala besar atau kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total aset, dan rata-rata tingkat penjualan (Seftianne & Handayani, 2011). Ukuran bank dalam penelitian ini dilihat dari total aset yang dimiliki oleh bank. Secara teoritis, perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki kepastian dan tingkat *return* yang lebih besar pula daripada perusahaan yang relatif kecil sehingga mengurangi risiko mengenai prospek perusahaan ke depan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan atau bank maka masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan dan menginvestasikan dananya di bank tersebut yang mana hal ini akan meningkatkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank. Bukti dari penelitian (Al Arif & Hanifah, 2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap volume deposito *Mudharabah*, penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian (Andriyanti & Wasilah, 2010). Sedangkan menurut penelitian (Aulia *et al.*, 2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap simpanan *mudharabah*.

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor internal yang mempengaruhi penghimpunan dana bank syariah dan adanya fenomena pertumbuhan dana pihak ketiga bank syariah yang tinggi maka penulis tertarik untuk meneliti apakah meningkatnya pertumbuhan dana pihak ketiga bank syariah didominasi oleh faktor internal yang dimiliki suatu bank syariah, sehingga judul penelitian ini adalah **"Analisis Pengaruh Tingkat Bagi**

Hasil, Jumlah Kantor, dan Ukuran Bank Terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Syariah di Indonesia"

1.2. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup dari penelitian yang berjudul pengaruh tingkat bagi hasil, jumlah kantor, dan ukuran bank terhadap dana pihak ketiga bank syariah, adalah objek penelitian hanya berfokus pada bank umum Syariah di Indonesia. Bank umum Syariah yang diteliti adalah bank yang mempublikasikan laporan triwulanan dan laporan tahunan pada periode penelitian yaitu tahun 2014-2017.

1.3. Identifikasi Masalah

Pada tahun 2017, OJK mencatat pertumbuhan DPK perbankan Syariah sebesar 7,63% meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,44%. Pertumbuhan DPK perbankan Syariah tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan DPK perbankan konvensional sebesar 5,97%. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk menyimpan dananya di perbankan Syariah semakin meningkat. Namun berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK, jumlah dana pihak ketiga bank Syariah masih jauh di bawah jumlah dana pihak ketiga bank konvensional. Jumlah dana pihak ketiga bank Syariah sebesar Rp 334 triliun sedangkan jumlah dana pihak ketiga bank konvensional sebesar Rp 5.289 triliun. (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga bank Syariah?
2. Apakah jumlah kantor berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga bank Syariah?
3. Apakah ukuran bank berpengaruh terhadap dana pihak ketiga bank syariah?

1.5. Batasan Masalah

Faktor-faktor yang mempengaruhi dana pihak ketiga menurut (Rivai & Arviyan, 2010) terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal antara lain kondisi perekonomian, kondisi pemerintahan, kondisi atau perkembangan pasar uang dan pasar modal sedangkan faktor internalnya terdiri dari produk bank, kebijakan bagi hasil, kualitas layanan, suasana kantor bank, lokasi kantor, dan reputasi bank. Namun agar penelitian yang dilakukan tidak keluar dari pokok pembahasannya maka penulis membatasi faktor-faktor yang akan diteliti hanya pada faktor internal bank yaitu tingkat bagi hasil, jumlah kantor, dan ukuran bank terhadap dana pihak ketiga bank syariah.

1.6. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisa apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap dana pihak ketiga bank Syariah

2. Menganalisa apakah jumlah kantor berpengaruh terhadap dana pihak ketiga bank Syariah
3. Menganalisa apakah ukuran bank berpengaruh terhadap dana pihak ketiga bank Syariah

1.7. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Bagi akademisi

   Penelitian mengenai pengaruh tingkat bagi hasil, jumlah kantor, dan ukuran bank terhadap dana pihak ketiga bank Syariah ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah pengetahuan dan bahan referensi untuk penelitian yang serupa di kemudian hari.
2. Bagi praktisi

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk perbankan Syariah dalam menjalankan salah satu tugasnya yaitu sebagai penghimpun dana dilihat dari pengaruh tingkat bagi hasil, jumlah kantor, dan ukuran bank terhadap dana pihak ketiga bank Syariah sehingga dapat memaksimalkan perannya sebagai lembaga intermediasi.

1.8. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab pembahasan yaitu sebagai berikut:

i. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi perkembangan bank Syariah di Indonesia dari sisi total aset dan peningkatan dana pihak ketiga. Pertumbuhan dana pihak ketiga bank Syariah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan antara lain produk bank, kebijakan bagi hasil, dan reputasi bank. Faktor eksternal perusahaan antara lain kondisi perekonomian, kegiatan dan kondisi pemerintah, dan kebijakan pemerintah serta peraturan Bank Indonesia. Penelitian ini menganalisa pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Jumlah Kantor, dan Ukuran Bank Terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Syariah di Indonesia.

ii. BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori yang menunjang penelitian, antara lain teori mengenai perbankan Syariah, bagi hasil, jumlah kantor, dan ukuran bank. Selain itu juga dijelaskan hasil penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis penelitian.

iii. BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian, objek penelitian yaitu bank Syariah yang berada di Indonesia, populasi dan sampel penelitian yang diteliti merupakan bank umum Syariah dengan periode penelitian tahun 2014 – 2017. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu statistik perbankan syariah, laporan triwulanan, dan laporan tahunan masing-masing bank yang dapat diakses pada *website* masing-masing bank dan pada *www.ojk.go.id.* Selain itu juga terdapat definisi

operasional dan pengukuran variabel, identifikasi variabel, dan metode analisis data.

iv. BAB IV: ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil analisa data yaitu hasil uji normalitas yang dilakukan dengan melihat hasil nilai *jarque-bera*, uji pemilihan model yang dilakukan dengan uji *chow* dan uji *hausman*, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinieritas yang dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan melihat hasil dari uji *white*, dan uji autokorelasi yang dilakukan dengan melihat hasil uji *Serial Correlation LM Test*, uji hipotesis yang dilakukan dengan melihat hasil dari *t-statistic* dan *t-table*, dan uji koefisien determinasi yang dilakukan dengan melihat nilai *adjusted R-square*.

v. BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran bagi bank dan peneliti selanjutnya.